


**LEMBARAN DAERAH  
PERATURAN DAERAH PROPINSI  
NUSA TENGGARA BARAT**

**NOMOR 5 TAHUN 2004**

**T  
E  
N  
T  
A  
N  
G**

**PENGELOLAAN PERTAMBANGAN**




**LEMBARAN DAERAH  
PERATURAN DAERAH PROPINSI  
NUSA TENGGARA BARAT**

**NOMOR 5 TAHUN 2004**

**T  
E  
N  
T  
A  
N  
G**

**PENGELOLAAN PERTAMBANGAN**



LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 14

TAHUN 2004

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2004

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- menimbang :
- a. bahwa kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom di bidang Pertambangan dan Energi sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 perlu diadakan pengaturan untuk memberikan dasar hukum yang jelas dalam rangka pengaturan kegiatan usaha di bidang pertambangan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan.
- meningat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818);
  4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
  5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
  6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1918);
  7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
11. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 );
12. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
13. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2916), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3510) dan Perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3003);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3837);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4091);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4314 );
23. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 11).

Dengan Persetujuan

DAIRAH PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- c. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat;
- d. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- e. Bupati/Walikota adalah Kepala Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- f. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- g. Bahan Galian adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih - bijih dan segala macam batuan termasuk batu mulia yang merupakan endapan - endapan alam;
- h. Bahan Galian golongan A adalah bahan galian golongan strategis untuk pertahanan dan keamanan serta perekonomian Negara;
- i. Bahan Galian golongan B adalah bahan galian golongan vital yang berarti dapat menjamin hajat hidup orang banyak;

- j. Bahan Galian Golongan C dan selanjutnya disebut dengan BGGC adalah bahan galian yang tidak termasuk bahan galian golongan A (strategis) dan bahan galian golongan B (vital);
- k. Pertambangan adalah pertambangan umum yaitu tidak termasuk pertambangan minyak dan gas bumi;
- l. Pengelolaan Pertambangan adalah segala aktivitas untuk mengatur, mengurus dan mengembangkan usaha pertambangan;
- m. Usaha Pertambangan adalah segala kegiatan usaha pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan;
- n. Hak tanah adalah hak atas sebidang tanah pada permukaan bumi menurut hukum Indonesia;
- o. Wilayah Pertambangan adalah suatu wilayah kuasa pertambangan penyelidikan umum, kuasa pertambangan eksplorasi dan kuasa pertambangan eksploitasi diberikan dalam proyeksi tegak lurus dari sebidang tanah yang luasnya ditentukan pada saat pemberian kuasa pertambangan yang bersangkutan;
- p. Penyelidikan Umum adalah penyelidikan secara geologi umum atau geofisika di daratan, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda - tanda adanya bahan galian pada umumnya;
- q. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti / seksama adanya dan sifat letakan bahan galian;
- r. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya;
- s. Pengolahan dan Pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur - unsur yang terdapat pada bahan galian itu;
- t. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian dari daerah eksploitasi atau tempat pengolahan / pemurnian.
- u. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dari hasil pengolahan / pemurnian bahan galian;
- v. Perjanjian Karya adalah suatu perjanjian kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pengusaha Penanaman Modal Asing (PMA) atau Pengusaha Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan;
- w. Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan kepada Badan/Perseorangan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan A, B dan C;
- x. Pertambangan Rakyat adalah suatu usaha pertambangan bahan galian dari semua golongan A, B dan C yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil - kecilan atau gotong royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri;
- y. Surat Izin Pertambangan Rakyat selanjutnya dapat disingkat SIPR adalah wewenang yang diberikan kepada rakyat setempat secara kecil-kecilan atau gotong royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri;
- z. Izin Usaha Jasa Pertambangan Umum selanjutnya dapat disingkat IUJPU adalah wewenang yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha di lingkungan proyek-proyek pertambangan umum;

- 5
- aa. Pelaksana Inspeksi Tambang selanjutnya dapat disingkat PIT adalah aparat pengawas pelaksanaan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan pertambangan;
  - bb. Kepala Teknik Tambang adalah seseorang yang memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksananya serta ditaatinya peraturan perundang-undangan tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada suatu kegiatan usaha pertambangan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya;
  - cc. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan agar pengelolaan pertambangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - dd. Dokumen AMDAL adalah Dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan yang terdiri dari Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL), Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL);
  - ee. Dokumen UKI-UPL adalah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan untuk kegiatan usaha pertambangan yang tidak wajib AMDAL;
  - ff. Iuran Pertambangan adalah pungutan - pungutan Daerah dan atau pungutan Negara, terdiri dari iuran tetap dan iuran produksi yang dikenakan kepada setiap pemegang Izin Usaha Pertambangan yang bersangkutan sebagaimana yang diatur dalam peraturan daerah dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di bidang pertambangan umum;
  - gg. Bahan Peledak adalah semua senyawa kimia, campuran, atau alat yang dibuat, diproduksi atau digunakan untuk membuat bahan peledak dengan reaksi kimia yang berkesinambungan didalam bahan-bahannya. Bahan peledak dalam hal ini termasuk mesiu, nitrogliserin, dinamit, gelatin, sumbu ledak, sumbu bakar, detonator, amonium nitrat apabila dicampur dengan hidrokarbon dan bahan ramuan lainnya;
  - hh. Juru Ledak adalah seseorang yang telah memiliki Kartu Izin Meledakan selanjutnya dapat disingkat KIM dan diangkat oleh perusahaan pertambangan atau Kepala Teknik Tambang untuk melaksanakan pekerjaan peledakan;
  - ii. Gudang Bahan Peledak adalah suatu bangunan atau kontainer tempat penyimpanan bahan peledak yang dipergunakan khusus untuk keperluan pertambangan.

## BAB II

### K E W E N A N G A N

#### Pasal 2

- (1) Gubernur berwenang melakukan kegiatan pengelolaan pertambangan di Daerah.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah mengatur, mengurus, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengembangkan kegiatan pertambangan yang meliputi :
  - a. melakukan inventarisasi potensi bahan galian;
  - b. melakukan penetapan-penetapan terhadap ketentuan zonasi pertambangan, penyusunan kawasan pertambangan dan penentuan daerah pencadangan potensi bahan galian;
  - c. mengadakan penelitian terhadap pemanfaatan bahan galian;

- d. Pengusahaan Pertambangan yaitu memberikan Kuasa Pertambangan yang terdiri dari Izin Penugasan Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat dan Kuasa Pertambangan pada daerah lintas kabupaten/kota dan pada wilayah perairan 4 mil laut sampai dengan 12 mil laut;
- e. memberikan rekomendasi terhadap Kuasa Pertambangan yang diterbitkan oleh Bupati/ Walikota;
- f. memberikan rekomendasi dalam proses izin pembelian, penyimpanan dan penggunaan bahan peledak;
- g. memberikan Izin Lokasi Gudang Bahan Peledak, Kartu Izin Meledakkan (KIM) dan pengesahan Kepala Teknik Tambang;
- h. memberikan Izin Usaha Jasa Pertambangan Umum (IUJPU).

### BAB III

## PENGELOLAAN PERTAMBANGAN

### Bagian Kesatu Inventarisasi

#### Pasal 3

- (1) Inventarisasi bahan galian dilakukan dengan cara melaksanakan penyelidikan di lapangan terhadap keterdapatn potensi bahan galian.
- (2) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam peta dengan skala 1 : 100.000 atau lebih besar untuk dijadikan dasar pengembangan pertambangan.

#### Pasal 4

Penetapan Zonasi pertambangan dilakukan dengan jalan membagi zona pertambangan yang meliputi kawasan pertambangan dan daerah pencadangan potensi bahan galian.

#### Pasal 5

- (1) Pengembangan Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan yang meliputi :
  - a. penelitian pemanfaatan potensi bahan galian;
  - b. pengujian kualitas bahan galian;
  - c. promosi bahan galian;
  - d. pengembangan teknologi di bidang pertambangan;
  - e. pemberdayaan masyarakat setempat.
- (2) Pengembangan Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga.



Bagian Kedua  
Pengusahaan Pertambangan

Pasal 6

- (1) Setiap kegiatan usaha pertambangan hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat Kuasa Pertambangan.
- (2) Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan oleh Gubernur dalam bentuk :
  - a. Surat Keputusan Penugasan Pertambangan;
  - b. Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat;
  - c. Surat Keputusan Kuasa Pertambangan.
- (3) Surat Keputusan Penugasan Pertambangan diberikan kepada instansi pemerintah untuk melaksanakan penyelidikan umum dan eksplorasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat diberikan kepada rakyat setempat secara kecil-kecilan atau gotong royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri dengan luas wilayah yang terbatas.
- (5) Surat Keputusan Kuasa Pertambangan diberikan kepada badan usaha atau perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan.
- (6) Badan usaha atau perorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) meliputi:
  - a. Perseroan atau kelompok usaha bersama yang anggotanya berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia ;
  - b. Koperasi ;
  - c. Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD ) ;
  - d. Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) ;
  - e. Badan Usaha Swasta yang didirikan sesuai dengan perundang-undangan Republik Indonesia berkedudukan di Indonesia, mempunyai pengurus yang berkewarganegaraan Indonesia dan mempunyai lapangan usaha di bidang pertambangan ;
  - f. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara / Badan Usaha Milik Negara dengan Perusahaan Daerah ;
  - g. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara / Badan Usaha Milik Negara dan atau Provinsi / Kabupaten / Kota / Badan Usaha Milik Daerah dengan Perorangan, Koperasi atau Badan Usaha Swasta ; dan
  - h. Perusahaan Modal Asing dan atau Perusahaan patungan antara Modal Asing dan Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.